

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional. Indonesia menerapkan *dual banking system* (sistem perbankan ganda) setelah dikeluarkannya UU No 10 tahun 1998. *Dual banking system* yaitu suatu sistem yang mengizinkan bank konvensional dan bank syariah beroperasi berdampingan. Sejak saat itu, pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengatur, mengawasi, dan mengembangkan bank syariah termasuk halnya dengan bank perkreditan syariah. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sendiri berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berupa fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Fasilitas pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah memiliki peranan penting untuk menggerakkan perkembangan sektor riil dalam menjaga stabilitas perekonomian. Dalam penyaluran pembiayaan bank syariah terdapat berbagai macam akad yaitu *mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istihna, ijarah dan qardh*. Sejak berkembangnya perbankan syariah di Indonesia, pembiayaan dengan akad *murabahah* di bank syariah khususnya

bank perkreditan rakyat syariah lebih tinggi kontribusinya apabila dibandingkan dengan akad *musyarakah* dan akad *mudharabah*. Berikut tabel mengenai komposisi pembiayaan yang diberikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan yang diberikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Akad	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Akad <i>Mudharabah</i>	106.851	122.467	168.516	156.256	124.497
Akad <i>Musyarakah</i>	426.528	567.658	652.316	774.949	776.696
Akad <i>Murabahah</i>	3.546.361	3.965.543	4.491.697	5.053.764	5.904.751
Akad <i>Salam</i>	26	16	15	14	0
Akad <i>Istishna</i>	17.614	12.881	11.135	9.423	21.426
Akad <i>Ijarah</i>	8.318	5.179	6.175	6.763	22.316
Akad <i>Qardh</i>	93.325	97.709	123.588	145.865	189.866
Multijasa	234.469	233.456	311.729	515.523	724.398

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan bahwa dari tahun 2013 hingga 2017 pembiayaan dengan akad *murabahah* mendominasi pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah disusul dengan akad *musyarakah*. Pembiayaan *murabahah* dinilai berisiko lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan sistem bagi hasil seperti akad *musyarakah*. Hal tersebut yang menyebabkan akad *murabahah* menjadi dominan pada perbankan syariah.

Pada dasarnya *murabahah* merupakan perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan.

Dalam hal pembiayaan *equity financing*, bank memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) dan penyertaan modal (*musyarakah*). Dengan demikian, karakteristik yang berbeda pada akad pembiayaan perbankan syariah mengindikasikan tingkat risiko yang berbeda pula sehingga kebijakan pembiayaan berpengaruh terhadap risiko pembiayaan.


Seiring dengan berkembangnya perbankan syariah terutama pada sisi pembiayaan, bank syariah akan dihadapkan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas beragam yang melekat pada kegiatan usahanya. Salah satu risiko yang berdampak besar adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet. Debitur tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidak mampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank yang telah disepakati diawal. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional bank seperti pembiayaan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, dan dana pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.

Risiko pembiayaan bank syariah dapat diukur berdasarkan rasio *Non Performing Financing (NPF)*. *Non Performing Financing (NPF)* yaitu salah satu indikator stabilitas perbankan syariah yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Apabila rasio *Non Performing Financing* semakin tinggi, maka resiko pembiayaan bermasalah juga semakin tinggi. Bila hal ini

terus terjadi maka mungkin saja modal BPRS tersebut akan tersedot untuk membayar Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), karena itulah BPRS menginginkan NPF yang rendah, nilai NPF yang rendah akan meningkatkan nilai profitabilitas BPRS tersebut.

Ratio NPF di lihat dari kualitas pembiayaan, yaitu besar kredit yang berada dalam kondisi kurang lancar, diragukan dan macet dan di bandingkan dengan total jumlah kredit yang di berikan. Besar persentase NPF yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, untuk Bank BPRS maupun konvensional batas NPF sebesar 7% untuk bank umum syariah sedang untuk bank konvensional sebesar 5%. Apabila melebihi batas NPF yang telah ditentukan, maka akan berpengaruh terhadap penilaian tingkat kesehatan bank. Disamping itu, ketika resiko pembiayaan meningkat maka margin atau bunga (bank konvensional) akan meningkat pula. Sementara sistem perbankan syariah tidak mengenal instrumen bunga, tetapi pembagian keuntungan dan kerugian (*profit-loss sharing*). Sehingga keuntungan bank syariah tidak ditentukan pada tingkat bunga yang telah ditetapkan dimuka. Berkaitan dengan hal tersebut Allah SWT telah berfirman dalam Al Qur'an Surat Luqman ayat 34 yang artinya:

"...dan tidak seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa-apa yang diusahakannya besok..." (QS Luqman [31] : 34)



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (diolah)

Gambar 1.1
Perkembangan Non Performing Financing (NPF) Tahun 2013 – 2017

Data diatas adalah data setiap tahun terakhir perkembangan *Non Performing Financing (NPF)* dari tahun 2013 sampai tahun 2017, yang dimana pada bulan Desember tahun 2013 jumlah NPF masih berada pada angka 6,50% kemudian jumlah NPF mengalami peningkatan secara signifikan menjadi 9,68% pada bulan Desember tahun 2017. Hal ini menggambarkan nilai NPF yang cenderung meningkat setiap tahunnya dengan nilai yang sudah melewati batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 5 persen dapat menyebabkan inefisiensi perbankan dan dalam jangka panjang akan berdampak pada kelangsungan bank. Maka dari itu, analisis faktor-faktor NPF perlu ditinjau sebagai upaya pencegahan dan untuk mengendalikan risiko dari kegiatan usaha.

Dalam hal ini menurut Aulani (2016) tentu terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan NPF pada BPRS di Indonesia

diantaranya berupa rasio-rasio keuangan seperti Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Begitupun dengan hasil penelitian Addina (2016) juga menunjukkan bahwa Return on Asset (ROA) dan banksize memiliki pengaruh terhadap NPF. Selain faktor internal, kondisi makroekonomi juga dapat memengaruhi NPF. Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Determinan Pembiayaan Bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat Syariah periode 2013-2017”**

B. Batasan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penulis membatasi pemilihan periode ini, yaitu tahun 2013-2017. Dan variabel-variabel yang digunakan yaitu *return on asset (ROA)*, *capital adequacy ratio (CAR)*, *belanja operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)*, dan *financing to deposit ratio (FDR)*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap pembiayaan bermasalah di BPRS?
2. Bagaimana pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap pembiayaan bermasalah di BPRS?

3. Bagaimana pengaruh Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap pembiayaan bermasalah di BPRS?
4. Bagaimana pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap pembiayaan bermasalah di BPRS?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap pembiayaan bermasalah di BPRS.
2. Menganalisis pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap pembiayaan bermasalah di BPRS.
3. Menganalisis pengaruh Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap pembiayaan bermasalah di BPRS.
4. Menganalisis pengaruh Return on Asset (ROA) terhadap pembiayaan bermasalah di BPRS.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam terhadap permasalahan di perbankan, terutama tentang pembiayaan bermasalah di BPRS.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori dan ilmu pengetahuan teoritis, khususnya

bagi ilmu ekonomi islam serta dapat menjadi salah satu referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khusus bagi lembaga keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagai gambaran untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Serta penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan lain, agar dalam mengambil keputusan tentang pembiayaan selalu menggunakan prinsip kehati-hatian.